

KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME

Dr. Fajar Laksono Suroso

KONSTITUSI

MAKNA GAGASAN:

- ▶ MASA KEKUASAAN RAJA-RAJA DAN NEGARA KOTA (POLIS) DI EROPA BARAT-ABAD 11 DAN 12
- ▶ TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI GAGASAN PERLINDUNGAN HAM, DEMOKRASI, NEGARA HUKUM
- ▶ SEKULARISASI KEKUASAAN DAN KONFLIK RAJA DAN PAUS (*DICTATUS PAPAE* OLEH PAUS GREGORIUS VII PADA 1075)
- ▶ DARI MANA SUMBER LEGITIMASI RAJA KALAU BUKAN DARI TUHAN? *SOCIAL CONTRACT*/PERJANJIAN MASYARAKAT/AJARAN KEDAULATAN RAKYAT (THOMAS HOBBS, JJ ROUSSEAU, JOHN LOCKE)
- ▶ DOKUMEN-DOKUMEN TERTULIS BERISI PRINSIP ORGANISASI PEMERINTAHAN DISEBUT PERJANJIAN, INSTRUMEN, KESEPAKATAN, DAN HUKUM DASAR, **BUKAN KONSTITUSI**
- ▶ BAHASA LATIN “CONSTITUTIO” (TINDAKAN PEMERINTAHAN TERTENTU), TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN APA YANG KITA SEBUT SEBAGAI KONSTITUSI

ISTILAH MODERN:

- ▶ ISTILAH “KONSTITUSI” DIGUNAKAN UNTUK MENYEBUT SEKUMPULAN PRINSIP FUNDAMENTAL PEMERINTAHAN, BARU DIMULAI KETIKA BANGSA AMERIKA MENDEKLARASIKAN KONSTITUSINYA PADA 1787
- ▶ KONSTITUSI: DOKUMEN TERTULIS YANG MENGGAMBARAKAN KESELURUHAN SISTEM PEMERINTAHAN, SEKUMPULAN ATURAN YANG MEMBENTUK DAN MENGATUR ATAU MEMERINTAH PEMERINTAH ITU SENDIRI (K.C. WHEARE)
- ▶ KONSTITUSI: KUMPULAN PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR KEKUASAAN PEMERINTAHAN, HAK-HAK PIHAK YANG DIPERINTAH (RAKYAT), DAN HUBUNGAN DI ANTARA KEDUANYA (C.F. STRONG)
- ▶ KONSTITUSI BISA BERUPA SATU DOKUMEN ATAU KOMBINASI DARI HUKUM-HUKUM DASAR DAN KEBIASAAN

KONSTITUSIONALISME

MAKNA KONSTITUSIONALISME

- ▶ PAHAM MENGENAI PEMBatasan KEKUASAAN DAN JAMINAN HAK-HAK RAKYAT MELALUI KONSTITUSI
- ▶ PEMBatasan LEGAL TERHADAP PEMERINTAH SECARA SAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN WARGA NEGARA (ALAN S. ROSENBAUM)
- ▶ PEMBatasan KEKUASAAN NEGARA *VIS A VIS* MASYARAKAT DALAM BENTUK PERLINDUNGAN HAM DAN IMPLEMENTASI PEMISAHAN KEKUASAAN NEGARA (LANE)
- ▶ HUKUM MENGATASI, MENGENDALIKAN, DAN MENGONTROL PEMERINTAHAN/POLITIK
- ▶ KEBEBASAN WARGA NEGARA DI BAWAH JAMINAN KONSTITUSI, SEKALIGUS PEMBatasan KEKUASAAN NEGARA YANG DASAR LEGITIMASINYA BERASAL DARI KONSTITUSI
- ▶ DIEJAWANTAHKAN DALAM *RULE OF LAW*, DEMOKRASI, PERLINDUNGAN HAM, DAN LAIN-LAIN



ESENSI KONSTITUSIONALISME

- ▶ KEKUASAAN (POLITIK) TUNDUK PADA HUKUM.
- ▶ DIAKUIINYA JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA.
- ▶ ADANYA PERADILAN YANG BEBAS DAN MANDIRI.
- ▶ PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA NEGARA KEPADA PUBLIK (AKUNTABILITAS PUBLIK) SEBAGAI SENDI UTAMA KEDAULATAN RAKYAT.

HUBUNGAN KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

KONSTITUSI = WADAH
KONSTITUSIONALISME = ISI

- ▶ UNTUK MELINDUNGI HAM, KEKUASAAN PEMERINTAH HARUS DI DIBATASI DAN DIKONTROL SECARA TEGAS.
- ▶ UNTUK MERAH KONSTITUSIONALISME SEJATI, KONSTITUSI HARUS MENCAKUP ATURAN YANG MEMUNGKINKAN DILAKUKAN KONTROL TERHADAP KEKUASAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAM
- ▶ PEMISAHAN KEKUASAAN DAN JAMINAN HAK INDIVIDU SEBAGAI 'PERANGKAT' KELEMBAGAAN UTAMA BAGI SEBUAH KONSTITUSI

=====) **UNSUR KONSTITUSI DEMOKRATIS**

MATERI MUATAN KONSTITUSI

- KESEPAKATAN TENTANG CITA-CITA BERSAMA TERKAIT DENGAN TUJUAN BERNEGARA ATAU BERORGANISASI, DISERTAI OLEH PELBAGAI PRINSIP DASAR YANG DISEPAKATI BERSAMA,
- KESEPAKATAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG MENGATUR DAN MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DAN WARGA NEGARA SERTA PENGATURAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DENGAN INSTITUSI NEGARA DAN PEMERINTAHAN,
- PENGATURAN TENTANG BENTUK-BENTUK DAN POLA-POLA RELASI SERTA MEKANISME HUBUNGAN ANTAR FUNGSI DAN INSTITUSI NEGARA DAN PEMERINTAHAN, DAN
- PENGATURAN TENTANG PROSEDUR PEMBENTUKAN KESEPAKATAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN KONSTITUSI.

MATERI MUATAN KONSTITUSI DEMOKRATIS

- ▶ PEMBATASAN KEKUASAAN NEGARA
- ▶ PERLINDUNGAN HAM
- ▶ **PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI**

PERUBAHAN KONSTITUSI

- ▶ PERUBAHAN KONSTITUSI ITU PERLU DAN HARUS DIFASILITASI
- ▶ KONSTITUSI YANG TAK BISA DIAMANDEMEN MERUPAKAN DOKUMEN PALSU DAN PENUH KEPURA-PURAAAN ATAU DOKUMEN BASA BASI.
- ▶ DALAM KONSTITUSI MODERN YANG BAIK, ATURAN UNTUK MELAKUKAN AMANDEMEN MERUPAKAN SATU BAGIAN YANG PENTING (FRIEDRICH)

- ▶ MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI (**K.C. WHEARE**)
 1. PERUBAHAN RESMI (*FORMAL AMENDMENT*)
 2. KONVENSI KETATANEGARAAN (*CONSTITUTIONAL CONVENTION*)
 3. PENAFSIRAN PENGADILAN (*JUDICIAL INTERPRETATION*)

- ▶ **CARL SCHMITT** DAN **MAHFUD MD**:
FAKTOR KONFIGURASI POLITIK YANG BERKUASA PADA SUATU WAKTU.



TIGA TRADISI PERUBAHAN UUD

INSERT

- MENGUBAH MATERI UUD DENGAN LANGSUNG MEMASUKKAN (*INSERT*) MATERI PERUBAHAN KE DALAM NASKAH UUD. [PRANCIS, JERMAN, BELANDA]


GANTI

- MENGGANTI NASKAH UUD, NASKAH KONSTITUSI SAMA SEKALI DIGANTI DENGAN NASKAH YANG BARU [PENGALAMAN INDONESIA KONSTITUSI RIS 1949 KE UUDS 1950]

ADDENDUM

- PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI NASKAH YANG TERPISAH DARI TEKS ASLINYA, YANG DISEBUT SEBAGAI AMANDEMEN. NASKAH ASLI UUD TETAP UTUH, PERUBAHAN DIPENUHI MELALUI NASKAH TERSENDIRI YANG DIJADIKAN *ADENDUM* TERHADAP NASKAH ASLI TERSEBUT.

PERKEMBANGAN KONSTITUSI INDONESIA



MENGAPA UUD 1945 DILAKUKAN PERUBAHAN?

- ▶ KONSTITUSI SARAT-EKSEKUTIF (*EXECUTIVE HEAVY*)
- ▶ TAK ADA MEKANISME *CHECKS AND BALANCES*
- ▶ TERLALU BANYAK PENDELEGASIAN KE UNDANG-UNDANG
- ▶ PASAL-PASAL AMBIGU/MULTITAFSIR
- ▶ TERLALU PERCAYA SERTA BERGANTUNG PADA *POLITICAL GOODWILL* DAN INTEGRITAS POLITISI

LIMA KESEPAKATAN DASAR

- ▶ MEMPERTAHANKAN PEMBUKAAN UUD 1945
- ▶ MEMPERTAHANKAN BENTUK NKRI
- ▶ MEMPERTAHANKAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
- ▶ MEMASUKKAN MATERI MUATAN KONSTITUSI YANG SEMULA ADA DALAM PENJELASAN KE DALAM BATANG TUBUH UUD 1945
- ▶ MELAKUKAN AMANDEMEN UUD 1945 MELALUI BENTUK 'ADDENDUM', TANPA MENGHAPUS TEKS ASLI

PERUBAHAN UUD 1945

PASAL 37:

- 1) USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DAPAT DIAGENDAKAN DALAM SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT APABILA DIAJUKAN OLEH SEKURANG-KURANGNYA **1/3** DARI JUMLAH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.
- 2) SETIAP USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DIAJUKAN SECARA **TERTULIS** DAN DITUNJUKKAN DENGAN **JELAS** BAGIAN YANG DIUSULKAN UNTUK DIUBAH BESERTA ALASANNYA.
- 3) UNTUK MENGUBAH PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR, SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA **2/3** DARI JUMLAH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.
- 4) PUTUSAN UNTUK MENGUBAH PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DILAKUKAN DENGAN PERSETUJUAN SEKURANG-KURANGNYA **LIMA PULUH PERSEN DITAMBAH SATU** ANGGOTA DARI SELURUH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.
- 5) KHUSUS MENGENAI BENTUK **NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA** TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN.



thank
you